

Zakat Sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan dan Perubahan Status Manusia

Hamdan Dauly

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
hamdandly@yahoo.co.id

Abstract: *If alms is managed and benefited well, it has potency of strategies to equality of nation economic at Indonesia. But, the problem occurs in Islam society that knowledge, awareness, and experience toward command to do alms still weakly. Moreover, the formulating of alms are still used the expert of alms formulating for the last some decades, so that it is not suitable used for arranging alms in modern society for present day. Preaching concept based on wisdom, the best instruction and the excellent ideas, it can be developed become approach and methodology of alms development that is effective, efficient and touching the heart of humanity. The socialization of alms whether it is about its law, its wisdom, method of excavation and its collecting, management and its beneficial until the existing of changing as to change the mustahiq status to be muzakki is an important part of the alms movement and social matter to return the knowledge of alms in society. Thus, the goal of alms is the equality of economic, problem solving of labor force and unemployment, serving of healthy for the poor society, and then to overcome the neglected children and orphan be able accomplished with well.*

Keywords: *Alms, Preaching, Society, Management, Changing, Development.*

Pendahuluan

Aapabila Islam dilihat sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim, maka zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan bangsa Indonesia. Hal ini diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat. Fenomena umum di masyarakat Islam, pengetahuan, kesadaran, dan pengalaman terhadap perintah untuk berzakat masih lemah. Misalnya pemahaman tentang lembaga zakat, pemahaman mengenai konsepsi fikih zakat yang masih menggunakan perumusan para ahli beberapa abad yang lalu yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi (setempat) masa itu. Dalam perekonomian modern perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini, seperti sektor industri dan pelayanan jasa, tidak tertampung oleh fikih zakat yang telah ada. Akibatnya, karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakan zakat.¹

Di samping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat tentang pelaksanaan zakat, masyarakat ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Selain itu, masih ada kebiasaan para wajib zakat terutama di pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada delapan golongan atau beberapa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada para pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini (kiai atau *anjengan*) tidak bertindak sebagai *amil* yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bertindak sebagai *mustahiq* sendiri dalam kategori *sabilillah* yakni orang yang berjuang di jalan Allah.² Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut seyogyanya ditinggalkan, di antaranya untuk menghindari penumpukan harta (zakat) pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 53.

² *Ibid.*, 54-56.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai Hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum min ad-diin bi adh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.³ Salah satu ayat al-Qur'an yang menyejajarkan zakat dengan ibadah shalat ada dalam Surat al-Baqarah ([2]: 43).

Hal ini menegaskan adanya kaitan antara ibadah shalat dan Zakat. Jika shalat berdimensi vertikal (ketuhanan), maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal (kemanusiaan). Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya. Di dalam tafsir Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Usman bin Hasan bin Ahmad asy-Syakir al-Khaubawiy⁴ diriwayatkan bahwa Nabi Musa pada suatu hari melewati seorang lelaki yang sedang shalat dengan khushyuk dan tunduk. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, alangkah bagusnya shalat orang ini." Allah Ta'ala menjawab, "Hai Musa, walaupun dia shalat tiap hari dan tiap malam seribu rakaat, memerdekakan seribu hamba sahaya, berhaji seribu kali dan mengantarkan seribu jenazah, namun itu

³ *Ibid.*, 90.

⁴ Al-Khubawiy, *Terjemah Durratun Nashihin: Mutiara Petuah Agama* (Jakarta: Bintang Terang, 2007), 627.

takkan berguna baginya sebelum dia menunaikan zakat dari hartanya.

Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya. Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bershodaqoh di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Muslim.⁵ Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan ekonomi nasional. Secara substantif, zakat, infak, dan shodaqoh adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang intinya semangat pemerataan pendapatan. Dan zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infak dan shodaqoh tidak wajib, tetapi infak dan shodaqoh merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infak dan shodaqoh merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu.

⁵ Chaider Bamualim, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 2.

Dengan demikian dana zakat, infak, dan shodaqoh bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Badan amal zakat atau lembaga amal zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amal zakat atau lembaga amal zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu, peningkatan daya guna lembaga amal zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yakni dikeluarkannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang tersebut berisi tentang perlunya (Badan Amil Zakat) BAZ dan (lembaga Amil Zakat) LAZ meningkatkan kinerja menjadi amal zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para *mustahiq*. Dalam hal ini, pendistribusian zakat diutamakan untuk usaha produktif. *Mustahiq* dididik untuk giat berusaha dan perlahan tapi pasti menjadi mandiri, lalu naik tingkat menjadi *muzakki*, sesuai dengan visi daripada zakat, yaitu untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*, maka BAZ dan LAZ dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visinya sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Konsep Dakwah dan Zakat

1. Dakwah

Kata *dakwah* dalam *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*⁶ berasal dari kata *da'a* yang artinya memanggil, mengundang, mengajak atau menyeru. Sementara pengertian dakwah secara konseptual telah dirumuskan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Pengertian dakwah tersebut dikemukakan oleh para pakar dakwah antara lain: menurut Ali Mahfudz, dakwah adalah mendorong manusia kepada kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintah mereka berbuat *ma'ruf* dan mencegahnya dari perbuatan *munkar* agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷ Menurut Amrullah Achmad⁸ mengungkapkan bahwa dakwah adalah mengadakan dan memberikan arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya dari kezaliman ke arah keadilan, kebodohan ke arah kemajuan/kecerdasan, kemiskinan ke arah kemakmuran, keterbelakangan ke arah kemajuan yang semuanya dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat ke arah puncak kemanusiaan. Quraish Shihab mendefinisikan *dakwah* sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.⁹

Dari beberapa definisi dakwah di atas, sesuai dengan kerangka teoretik penelitian ini, maka di sini akan digunakan definisi yang kedua yaitu dakwah adalah mengadakan dan memberikan arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya dari kezaliman, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan ke arah keadilan, kemajuan,

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 406

⁷ Awaluddin Pimay, *Metodologi Dakwah: Kajian Teoritis dari Khasanah al-Qur'an* (Semarang: Rasail, 2006), 6.

⁸ Amrullah Achmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Prima Duta Yogyakarta, 1983), 17.

⁹ Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 20.

kecerdasan, kemakmuran, dan kemajuan, semuanya dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat ke arah puncak kemanusiaan. Dilihat dari targetnya, fungsi dakwah dapat dibedakan menjadi empat, yaitu *i'tiyadi*, *muharrik*, *iqaf* dan *takhfif*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, istilah *i'tiyadi* berasal dari kata *aa'da* yang artinya kembali, kebiasaan atau adat. Sedangkan kata *muharrik* merupakan bentuk *masdar* dari kata *harraka* yang artinya bergerak atau penggerak. Kemudian kata *iqaf* berasal dari *waqafa* yang artinya berhenti atau penghentian, dan kata *takhfif* berasal dari kata *khaffafa* yang artinya meringankan. Dari istilah tersebut di atas, fungsi dakwah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *I'tiyadi*, yaitu ketika target dakwah adalah normalisasi tata nilai yang telah ada, hidup dan berkembang di suatu komunitas agar tata nilai itu kembali kepada yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
- b. *Muharrik*, ketika target dakwah berupa peningkatan tatanan sosial yang sebenarnya sudah Islami agar semakin meningkat lagi nilai-nilai keislamannya hidup dalam komunitas tersebut.
- c. *Iqaf*, ketika dakwah adalah upaya preventif dengan sejumlah petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan yang relevan agar komunitas tersebut tidak terjerumus ke dalam tatanan yang tidak Islami atau kurang mencerminkan nilai-nilai keislaman.
- d. *Takhfif*, ketika target dakwah adalah upaya membantu untuk ikut meringankan beban penderitaan akibat problem-problem yang secara riil telah mempersulit kehidupan komunitas.¹⁰

Sedangkan unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah tersebut adalah:

- a. *Da'i* (Pelaku Dakwah). *Da'i* adalah orang yang menyampaikan pesan atau menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat umum. Sedangkan secara praktis, *da'i* dapat dipahami dalam

¹⁰ Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah; Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 140-141.

dua pengertian.

Pertama, *da'i* adalah setiap Muslim/Muslimat yang melakukan aktivitas dakwah sebagai kewajiban yang melekat dan tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam sesuai dengan perintah '*ballighu 'anni walau ayat*'.¹¹ Menurut pengertian ini, semua Muslim termasuk dalam kategori *da'i*, sebab ia mempunyai kewajiban menyampaikan pesan-pesan agama setidak-tidaknya kepada anak, keluarga atau pada dirinya sendiri. Jadi, pengertian *da'i* semacam ini lebih bersifat universal, karena semua orang Islam termasuk dalam kategori *da'i*.

Kedua, *da'i* dialamatkan kepada mereka yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang dakwah Islam dan mempraktikkan keahlian tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan segenap kemampuannya baik dari segi penguasaan konsep, teori, maupun metode tertentu dalam berdakwah. Dengan kata lain, kategori *da'i* di sini hanyalah mereka yang secara khusus menekuni bidang dakwah yang dilengkapi dengan ilmu-ilmu pendukungnya.¹² Oleh karena itu, visi seorang *da'i*, karakter, keluasan dan kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan sikap-sikap positif lainnya sangat menentukan keberhasilan seorang *da'i* dalam menjalankan tugas dakwah. Inilah salah satu aspek yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad di hadapan umatnya sehingga beliau mendapatkan keberhasilan yang gemilang dalam menjalankan tugas dakwah. Selanjutnya, dakwah Islam sebaiknya dirancang untuk lebih memberikan tekanan pada usaha-usaha pemberdayaan umat. Untuk itu, dapat dilakukan beberapa hal yang bermakna, yaitu dakwah untuk pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik, pemberdayaan budaya, dan pendidikan sebagai pusat dakwah Islam.¹³

¹¹ Pimay, *Metodologi Dakwah*, 21.

¹² *Ibid.*, 22.

¹³ *Ibid.*, 28.

- b. *Mad'u* (Objek Dakwah). *Mad'u*, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam; sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan.¹⁴ Oleh karena masyarakat yang menjadi sasaran dakwah sangat heterogen dan memiliki pluralitas yang sangat tinggi dalam berbagai aspek, baik segi usia, status sosial, tingkat ekonomi, profesi, tradisi, masyarakat, aspirasi politik dan keragaman aspek-aspek lainnya, maka seorang *da'i* dituntut untuk memiliki ketajaman yang kreatif untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kondisi riil masyarakat yang akan dihadapi. Kekeliruan penerapan cara dalam membidik komunikan sangat memungkinkan terjadinya kegagalan dalam melakukan tugas dakwah. Dalam hal ini, maka *da'i* sebelum terjun ke lapangan untuk berhadapan dengan komunikan, harus melakukan kerja pra-kondisi. *Da'i* harus menganalisis secara tepat metode, strategi, materi dan media yang akan digunakan dalam melakukan tugas dakwah. Tanpa melalui tahapan ini maka sangat dimungkinkan pesan-pesan dakwah yang diberikan kepada komunikan akan mengalami pembiasan yang jauh dari harapan sehingga aktivitas dakwah yang dilakukan akan sia-sia belaka dan tidak memiliki signifikansi yang strategis bagi masyarakat itu sendiri.
- c. Materi Dakwah. Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u* yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian materi dakwah merupakan inti dari dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, hakikat materi dakwah

¹⁴ Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, 23.

tidak lepas dari tujuan dakwah. Tujuan dakwah dilihat dari segi materi ada tiga macam. *Pertama*, tujuan akidah, yakni tertanamnya akidah tauhid yang mantap di dalam hati setiap manusia, sehingga keyakinannya terhadap ajaran-ajaran Islam tidak diikuti dengan keragu-raguan. Realisasi dari tujuan ini adalah orang yang belum beriman menjadi beriman, dan orang yang sudah beriman semakin mantap keimanannya. *Kedua*, tujuan hukum, yakni kepatuhan setiap manusia terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. Realisasi dari tujuan ini adalah orang yang belum mau menjalankan ibadah menjadi beribadah. Misalnya dari orang yang belum mau mendirikan sholat dan menunaikan zakat menjadi mau mendirikan sholat dan menunaikan zakat tanpa diseru lagi. *Ketiga*, tujuan akhlak yakni terbentuknya pribadi Muslim yang berbudi luhur dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji serta bersih dari sifat-sifat tercela. Realisasinya dapat terwujud melalui hubungan manusia dengan tuhan, sikap terhadap dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lain dengan sesama Muslim dan lingkungannya.¹⁵

- e. Metode Dakwah. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah metode sangat penting karena suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak baik, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Dilihat dari segi bentuk kegiatannya, secara umum dakwah dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu dakwah bil lisan dan bil hal. *Dakwah bil lisan* adalah dakwah secara langsung dimana *da'i* menyampaikan ajaran dakwahnya kepada *mad'u*.¹⁶ *Dakwah bil hal* merupakan kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan

¹⁵ Pimay, *Metodologi Dakwah*, 12.

¹⁶ Aminuddin Sanwar, *Pengantar Studi Ilmu Dakwah* (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 1984), 77.

kesejahteraan dan kebahagiaan umat. Di tengah-tengah kegairahan dan kesemarakkan dakwah Islam di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini, dakwah yang lebih menyentuh dan dinilai sebagai cara yang baik dan efektif adalah jenis *dakwah bil hal*. *Dakwah bil hal* merupakan dakwah yang lebih mengutamakan amal nyata dibandingkan sekadar berpidato di mimbar.¹⁷ Tujuan dakwah bil hal adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat umat, terutama kaum *dhu'afa* atau kaum berpenghasilan rendah.¹⁸ Sasaran *dakwah bil hal* adalah golongan berpenghasilan rendah, *dhu'afa* kaum lemah sosial ekonomi yang berada di kota dan di desa. Terutama di tempat-tempat terpencil yang rawan pangan, lahan gersang, daerah transmigrasi baru, akibat bencana alam dan sebagainya.

- e. Media Dakwah. Media dakwah adalah sarana yang digunakan *da'i* untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai media. Menurut Hamzah Ya'kub¹⁹ membagi media dakwah menjadi lima macam, yaitu:
 - 1) Lisan, seperti dakwah berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan dan penyuluhan.
 - 2) Tulisan, seperti melalui buku, majalah, surat kabar dan spanduk.
 - 3) Lukisan, seperti melalui gambar dan karikatur.
 - 4) Audio-visual, seperti melalui televisi, film, *slide* dan Internet.
 - 5) Akhlak, yaitu dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh *mad'u*.
- g. Efek Dakwah (*Atsar*). Efek dakwah merupakan akibat dari pelaksanaan proses dakwah. Efek dakwah tersebut bisa berupa efek

¹⁷ Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, 25.

¹⁸ Pustaka Panjimas, *Islam dan Era Reformasi* (Jakarta: Griya Gratis, 1989), 286.

¹⁹ Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, 32.

positif bisa pula negatif. Efek negatif maupun positif dari proses dakwah berkaitan dengan unsur-unsur dakwah lainnya. Efek dakwah menjadi ukuran berhasil atau tidaknya sebuah proses dakwah. Efek sering disebut sebagai *feedback* (umpan balik) dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para *da'i*. kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah. Padahal efek dakwah sangat berarti untuk menentukan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya dengan menganalisis efek dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya. Evaluasi terhadap efek dakwah harus dilakukan secara komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Oleh karena itu, para *da'i* harus memiliki jiwa terbuka untuk melakukan pembaharuan dan perubahan, di samping bekerja menggunakan ilmu.²⁰

2. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan bentuk dasar (*masdar*) dari *zaka*, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan dari segi fikih, *zakat* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam pengertian *syar'i* (terminologi), menurut para ulama, *zakat* adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.²¹

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan seba-

²⁰ *Ibid.*, 34.

²¹ *Ibid.*, 35.

gian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.²²

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, kendati rumusan dan pengertiannya berbeda tetapi esensinya sama, yaitu pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Beda dengan *infak* berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan secara terminologis syari'at, *infak* adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²³ Jika zakat ada *nisab*-nya, infak tidak mengenal *nisab*. Jika zakat harus diberikan pada *mustahiq* tertentu (8 *ashnaf*), infak boleh diberikan kepada siapa pun juga. Sedangkan orang yang mengeluarkan infak disebut *munfiq*.

Shadaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Dalam terminologi syari'at, pengertian *shodaqoh* adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.²⁴ Sedangkan orang yang memberikan *shodaqoh* disebut *mushoddiq*. Sebenarnya pengertian *shodaqoh* dan infak sama termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, *shodaqoh* memiliki arti lebih luas

²² *Ibid.*, 36.

²³ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

²⁴ Pimay, *Metodologi Dakwah*, 23.

dari sekadar material, misalnya senyum itu *shodaqoh*. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau ber-*shodaqoh*.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.²⁵ Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (*nisab*) dan waktu tertentu (*haul*) untuk diberikan pada orang yang berhak (*mustahiq*). Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi sosial.²⁶ Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu di antara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap *kafir*.²⁷

3. Macam-Macam Zakat

Dalam ketentuan hukum Islam, zakat terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. *Zakat Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Zakat fitrah ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.²⁸ Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, maupun

²⁵ *Ibid.*, 90.

²⁶ Djuanda, *Pelaporan Zakat*, 25.

²⁷ *Ibid.*, 26.

²⁸ *Ibid.*, 11.

jagung, dan seterusnya yang menjadi makanan pokoknya.²⁹ Kalau standar masyarakat Indonesia, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan shalat hari raya, menurut Imamiyah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya Matahari dan sebelum sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadan.³⁰ Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Quran Surat Taubah ([9]: 60).

- b. *Zakat Mal* (zakat harta), adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³¹ Tapi, dalam menentukan harta atau barang apa aja yang wajib dikeluarkan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang *nash-nash* yang ada. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu (1) binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), (2) emas dan perak, (3) perdagangan, (4) pertambangan dan harta temuan, dan (5) pertanian (gandum, korma, anggur). Sedangkan Ibnu Rusyd menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu (1) barang tambang (emas dan perak yang

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2001), 197.

³⁰ *Ibid.*, 198.

³¹ Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, 42.

tidak menjadi perhiasan), (2) hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu dan kambing), (3) biji-bijian (gandum), dan (4) buah-buahan (korma, dan anggur kering). Sementara itu, menurut Yusuf al-Qardhawi jenis-jenis harta yang dizakati, adalah: binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi, pabrik dan gudang, hasil pencaharian dan profesi, hasil saham dan obligasi.³² Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya, jenis-jenis zakat sebagaimana disebutkan di atas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha. Didin Hafidhuddin³³ mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:

- 1) Zakat profesi.
- 2) Zakat perusahaan.
- 3) Zakat surat-surat berharga.
- 4) Zakat perdagangan mata uang.
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
- 6) Zakat madu dan produk hewani.
- 7) Zakat investasi properti.
- 8) Zakat asuransi syari'ah.
- 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis.
- 10) Zakat sektor rumah tangga modern.

³² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 35-36.

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Islami, 2002), 91-121.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 disebutkan tujuh jenis zakat yang dikenai zakat, yaitu:

- 1) Emas, perak, dan uang.
- 2) Perdagangan dan perusahaan.
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- 4) Hasil pertambangan.
- 5) Hasil peternakan.
- 6) Hasil pendapatan dan jasa.
- 7) Rikaz.

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, wajib dikeluarkan zakat apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai *nisab*, kadar dan waktu atau *haul*). Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung fungsi yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. *Kedua*, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. *Ketiga*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia Muslim. *Keempat*, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar. *Kelima*, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu

instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.³⁴ Adapun *multiplayer effect* dari zakat, yaitu menambah jumlah *muzakki* dan *munfiq* atau *mushoddiq*, melipatgandakan penguasaan aset dan modal di tangan umat Islam, membuka lapangan kerja yang luas.³⁵

Zakat Sebagai Pesan Dakwah

Keberhasilan gerakan zakat antara lain sangat tergantung kepada bagaimana ajaran zakat ini didakwahkan kembali dengan sungguh-sungguh ke dalam masyarakat. Ajaran zakat adalah suatu ajaran Tuhan, dan dakwah adalah seruan manusia untuk berjalan di jalan Tuhan tersebut. Dasar dan prinsip utama dalam mendakwahkan zakat sebagai ajaran di jalan Tuhan didasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nahl ([16]: 125) sebagai berikut:

آذِعْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan ber-*mujadalah*-lah dengan mereka dengan (ide-ide) yang lebih unggul. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Konsep dakwah dengan hikmah, pengajaran yang baik dan ber-*mujadalah* dengan ide-ide yang lebih unggul ini dapat dikembangkan menjadi pendekatan dan metodologi pengembangan zakat yang efektif, efisien dan menyentuh hati manusia. Penyuluhan zakat, baik tentang hukumnya, hikmahnya, metode penggalan dan pengumpulannya, maupun

³⁴ *Ibid.*, 10-14.

³⁵ Djuanda, *Pelaporan Zakat*, 17.

manajemennya sampai pemanfaatannya merupakan bagian yang sangat penting dari gerakan zakat dan pemasyarakatan kembali ajaran zakat ke dalam masyarakat, konsep penyuluhan di sini dibatasi pada konsep *tabligh* atau menyampaikan pesan-pesan agama.³⁶ *Tabligh* atau penyampaian pesan-pesan agama hendaknya disampaikan dengan kehalusan budi manusia dan dengan bahasa yang mengandung nilai-nilai yang sangat kaya. *Muballigh* harusnya orang-orang yang kaya nilai, karena *balaghah* adalah sastra, dan *tabligh* dengan bahasa yang penuh dengan nilai-nilai sastra adalah *tabligh* yang kaya nilai yang akan mengisi akal dan hati manusia. Karena itu, *muballigh* seharusnya adalah orang-orang yang memiliki keterampilan bahasa dan kehalusan seni sastra.

Pesan-pesan kebenaran hanya bisa menerobos ke dalam hati manusia bila disampaikan secara manusiawi dan dengan prinsip bahwa *muballigh* itu adalah orang-orang yang mencintai manusia sebagai sasaran penyampaian ajaran berzakat dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan cintanya itu sebagai pelaksana misi dari Allah SWT. Penyampaian pesan-pesan agama bukan saja bersifat lisan tetapi juga bersifat hal, artinya dibuktikan oleh kenyataan-kenyataan dalam kehidupan para *muballigh* itu sendiri.

Kemunduran dakwah sebenarnya sangat terkait dengan kenyataan-kenyataan hidup umat Islam yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta harkat dan martabat manusia. Kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari adalah *lisaanul hal* yang lebih menyentuh hati manusia dibanding dengan bahasa lisan orang yang berbicara. Karena itu, orang-orang yang menjadi penyuluh zakat harus selalu mencerminkan keimanan kepada Allah, ketinggian harkat dan martabat sebagai manusia, dan kedalaman cintanya kepada sesama manusia, karena kecintaan kepada sesama manusia adalah bagian dari iman kepada Allah.

Tujuan dari penyuluhan zakat dapat dibagi ke dalam dua macam tujuan, yaitu yang pertama pemberdayaan manusia melalui pencerahan dan penyadaran yang kedua, aktualisasi kewajiban zakat sebagai amal

³⁶ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat: Pendekatan Transformatif* (Jakarta: Putra Bangsa, 1997), 212.

shalih.³⁷ Yang dimaksud dengan pemberdayaan di sini ialah menumbuhkan kekuatan iman dan ilmu dalam diri manusia sebagai esensi pokok keberdayaan manusia. Manusia kuat bukan karena memiliki otot-otot yang kuat atau harta yang banyak, tetapi manusia berdaya dan perkasa karena kekuatan iman dan ilmunya. Kedua unsur ini mesti berjalan bersama seperti dua kaki yang menyebabkan manusia bisa berjalan dengan gagahnya, manusia yang berilmu tanpa beriman menjadi sangat lemah terhadap berbagai pengaruh dan godaan sehingga ilmunya akan dijualnya dengan harga yang murah. Tanpa iman dan integritas diri yang kuat ilmuwan bisa dibeli orang dan ilmuwan yang bisa dibeli bukanlah ilmuwan yang memiliki kekuatan, karena itu kesatuan ilmu dan iman merupakan keharusan dalam pemberdayaan manusia, dan pemberdayaan ini dicapai dengan pencerahan dan penyadaran.

Yang dimaksud dengan pencerahan di sini ialah usaha-usaha menumbuhkan kembali pengetahuan zakat sebagai kebenaran dari Allah ke dalam hati manusia, sedangkan tujuan akhir dari usaha pencerahan ialah untuk membuat masyarakat mengerti dan memahami konsep-konsep ajaran zakat secara mendalam, kontekstual, aktual, dan ilmiah sehingga mendatangkan kecerahan dalam hati manusia. Tujuan dari pencerahan diutamakan untuk menunjukkan kembali nilai-nilai dasar, nilai-nilai ilmiah dan hikmah-hikmah yang aktual dan kontekstual dari ajaran zakat secara mendalam sehingga meskipun ada berbagai penafsiran tentang ajaran zakat, tafsiran yang berbeda-beda itu tidak menimbulkan kebingungan dalam hati umat.³⁸

Dewasa ini masyarakat semakin sadar bahwa zakat adalah suatu kewajiban penting yang merupakan bagian dari lima rukun Islam, tetapi demikian pengetahuan ini saja belum dapat menggerakkan warga masyarakat untuk berzakat. Ini menunjukkan ada sisi lain dari ajaran berzakat yang harus ditumbuhkan dalam hati nurani manusia yang biasa disebut dengan kesadaran. Konsep kesadaran sebagai suatu sisi dalam kehidupan manusia yang terkait dengan dimensi spiritual atau dimensi

³⁷ *Ibid.*, 214.

³⁸ *Ibid.*, 216.

rohaniah, karena kesadaran itu datang dengan dihembuskannya ruh ke dalam diri manusia pada waktu penciptaannya. Dalam konsep kesadaran ini terkandung makna bahwa seseorang meyakini sesuatu yang benar yang diperoleh sebagai hasil terbukanya hati manusia untuk menerima petunjuk atau hidayah dari Allah Swt. Karena itu kegiatan penyadaran termasuk di dalamnya menanamkan kembali nilai-nilai spiritual dalam ajaran zakat bertujuan untuk menumbuhkan motivasi berzakat sehingga ajaran zakat tidak tinggal sebagai ajaran yang pasif tetapi menjadi ajaran yang dinamis dan mampu menggerakkan umat untuk melakukannya.

Sesuai dengan definisi di atas, maka tujuan dari penyadaran adalah pembinaan iman dan kecenderungan hati untuk berbuat baik; sedangkan tujuan dari pencerahan itu bertumpu pada pembinaan dan pendalaman ilmu, sehingga mengetahui bagaimana kita melakukan sesuatu secara benar. Adapun tujuan akhir dari penyadaran dan pencerahan sebagai usaha penyuluhan atau dakwah zakat adalah untuk melahirkan amal shaleh, karena tujuan akhir yang ingin dicapai dalam mendakwahkan zakat adalah mewujudkan amal shalih ke dalam kehidupan masyarakat.³⁹ Jadi, inti dari dakwah zakat dengan hikmah dan pelajaran-pelajaran yang baik serta mujadalah dengan ide-ide yang lebih unggul adalah untuk memperkokoh iman, memperkaya ilmu sehingga melahirkan amal shalih, yang dalam hal ini adalah hidup dan berkembangnya kewajiban berzakat dalam masyarakat.

Perubahan Status Manusia dalam Dakwah Zakat

Berbicara mengenai perubahan perlu kiranya mengemukakan pendapat ahli mengenai pembatasan perubahan itu sendiri. Zakat diartikan perubahan yang membuat sesuatu menjadi berbeda.⁴⁰ Menurut Potts dan LaMarsh,⁴¹ perubahan merupakan pergeseran dari keadaan seka-

³⁹ *Ibid.*, 218.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 87.

⁴¹ *Ibid.*, 88.

rang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Perubahan dari keadaan sekarang tersebut dilihat dari sudut struktur, proses, orang, dan budaya. Sedangkan menurut Prasetyo Widi, perubahan adalah kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya perubahan adalah bergerak dari keadaan sekarang menuju pada keadaan baru. Kalau ditinjau dari jenisnya, perubahan dibedakan menjadi dua jenis,⁴² yaitu perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. Perubahan terencana adalah aktivitas perubahan yang disengaja dan berorientasi pada tujuan, sedangkan perubahan tidak terencana adalah pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal, yang berada di luar kontrol organisasi. Dalam al-Qur'an, perubahan diungkapkan dengan beberapa ungkapan di antaranya, yaitu *taghyir mabi qaumin* (mengubah apa yang ada pada suatu kaum). Ungkapan ini, antara lain ditemukan di dalam Surat ar-Ra'ad ([13]: 11) yang artinya: *Sungguh Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang terdapat pada diri mereka.*⁴³

Dilihat dari segi semantik, pengungkapan ayat dengan kata *yughayyiru* yang merupakan kata kerja transitif, menunjukkan bahwa perubahan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan, sebab kata *yughayyiru* mengandung pengertian perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, boleh jadi kondisi yang tidak baik kepada yang baik atau sebaliknya. Bahwa secara implisit ayat tersebut menyebutkan strategi yang seharusnya dipilih dalam melakukan perubahan, yaitu strategi *tadarruj* (gradual). Ayat tersebut menggambarkan dua bentuk gradualitas sekaligus, yaitu gradualitas dalam perubahan sosial dan gradualitas dalam materi dakwah penyampaianannya.

⁴² *Ibid.*, 88-98.

⁴³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, 1978), 370.

Secara garis besar, seperti yang dipahami dari ayat tersebut perubahan sosial harus menempuh dua tahapan. *Pertama*, tahap *taghyir ma bi al-anfusihim* (perubahan apa yang terdapat di dalam diri) berupa perubahan pemikiran, pemahaman, keyakinan, dan akhlak. Pada tahap ini, materi yang harus disampaikan oleh pelaku perubahan sosial adalah pemikiran, akidah, dan ibadah. *Kedua*, tahap *taghyir ma biquaumin* (perubahan kondisi sosial). Pada tahap ini, materi yang seharusnya disampaikan oleh pelaku perubahan adalah aspek muamalat, persoalan ekonomi, sosial-kemasyarakatan, politik dan lain sebagainya.⁴⁴

Unsur-Unsur Manusia dalam Dakwah Zakat

Unsur manusia dalam dakwah zakat adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah zakat. Unsur-unsur manusia dalam dakwah zakat tersebut adalah *muzakki*, *amil*, dan *mustahiq*. Menurut Pasal 1 UU Tahun 1999 No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud *muzakki* atau pembayar zakat adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim dan mampu berdasarkan syariat Islam untuk menunaikan zakat. Zakat diwajibkan bagi para *aghniya* (hartawan) yang kekayaannya memenuhi batas minimal (*nisab*) untuk setahun (*haul*).

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa setiap Muslim, merdeka, *baligh* dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum *baligh* dan gila. Menurut Mazhab Imamiyah, harta orang gila, anak-anak dan budak tidak wajib dizakati dan baru dizakati ketika pemiliknya sudah *baligh*, berakal dan merdeka. Ini berdasarkan sabda Nabi Saw., “Tiga orang terbebas dari ketentuan hukum; kanak-kanak hingga dia *baligh*, orang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga dia sembuh”. Pendapat sama dikemukakan Mazhab Hanafi, kecuali dalam zakat hasil tanaman dan buah-buahan, karena menurut mereka dalam hal ini tidak diperlukan syarat berakal dan *baligh*. Menurut Mazhab Maliki, Hambali, Syafi’i, berakal dan *baligh* tidak menjadi syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak

⁴⁴ Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, 255-256.

wajib dizakati oleh walinya. Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti sholat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak yang belum *baligh* dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum *baligh* dan orang gila menunaikan zakat.⁴⁵

Sedangkan *amil* adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga, dan membagikannya kepada yang berhak.⁴⁶ *Amil* zakat memiliki peran sangat penting bagi semua proses kegiatan lembaga zakat. Keberhasilan dan kemunduran lembaga zakat tergantung pada sumber daya manusia para *amil*. *Amil* zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam Islam, memiliki sifat amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik, serta bekerja keras.⁴⁷ Istilah *amil* disebutkan dalam al-Qur'an sebagai kelompok orang yang berhak menerima bagian zakat. Kelompok *amil* berhak menerima zakat terkait tugas dan kewajibannya dalam hal mensosialisasikan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan, serta mengelola harta zakat.

Mengacu pada fungsi dan tugas pokok *amil*, kemampuan dan keahlian *amil* zakat sangat beragam. Pengelolaan zakat secara profesional tidak bisa mengandalkan satu bidang saja. Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen setiap bidang atau setiap pekerjaan perlu dikerjakan oleh ahlinya. Bidang sosialisasi perlu dikerjakan seorang *da'i/da'iah* atau orang yang ahli pemasaran. Bidang pembukuan perlu dilakukan oleh orang yang ahli di bidang akuntansi, bidang pendis-

⁴⁵ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab* (Jakarta: Cahaya, 2007), 65.

⁴⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih I*, (Jakarta: 1995), 240.

⁴⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 30.

tribusian dan pendayagunaan perlu dilakukan oleh orang yang ahli di bidang manajemen atau ahli pengembangan SDM.⁴⁸

Sedangkan *mustahiq* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ([9]: 60). Berdasarkan dalil tersebut, *mustahiq* ada delapan golongan, yaitu *fakir*, *miskin*, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Apabila *ashnaf* yang ditetapkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ([9]: 60) tersebut dipahami secara tekstual, ada *ashnaf* yang tidak dapat diaplikasikan pada saat ini, yakni *riqab*. *Riqab* adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai karena pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya konsumtif. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah diwajibkan zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan *ashnaf* perlu dilakukan sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Proses Perubahan Status Manusia dalam Dakwah Zakat

Pada hakikatnya perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang menuju pada keadaan baru yaitu ke arah yang lebih baik. Proses perubahan, dalam hal ini, mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*. Menurut Kurt Lewin,⁴⁹ ada tiga tahapan yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu:

1. *Unfreezing* (pencairan), merupakan tahapan yang memfokuskan pada penciptaan motivasi untuk berubah. Individu didorong untuk mengganti perilaku dan sikap lama dengan yang diinginkan manajemen. *Unfreezing* merupakan usaha perubahan untuk mengatasi resistensi (perlawanan) individual dan kesesuaian kelompok. Proses pencairan tersebut merupakan adu

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Qardhawi, *Hukum Zakat*, 140-142.

kekuatan antara faktor pendorong dan faktor penghalang bagi perubahan dari *status quo*. Untuk dapat menerima adanya suatu perubahan, diperlukan adanya kesiapan atau *readiness* individu. Pencairan ini dimaksud agar seseorang tidak terbelenggu oleh keinginan mempertahankan diri dari *status quo*, dan bersedia membuka diri.

2. *Changing* atau *movement* merupakan tahap pembelajaran di mana pekerja diberi informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Maksudnya adalah membantu pekerja belajar konsep atau titik pandang baru. Para pakar merekomendasikan bahwa yang terbaik adalah untuk menyampaikan gagasan kepada para pekerja bahwa perubahan adalah suatu proses pembelajaran berkelanjutan dan bukan kejadian sesaat. Dengan demikian, perlu dibangun kesadaran bahwa pada dasarnya kehidupan adalah suatu proses perubahan terus-menerus.
3. *Refreezing* atau pembekuan kembali merupakan tahapan di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu pekerja mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberi pekerja kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Sikap dan perilaku yang sudah mapan kembali tersebut perlu dibekukan, sehingga menjadi norma-norma baru yang diakui kebenarannya. Dengan telah terbentuknya perilaku dan sikap baru, maka perlu diperhatikan apakah masih sesuai dengan perkembangan lingkungan yang terus berlangsung. Apabila ternyata diperlukan perubahan kembali, maka proses *unfreezing* akan dimulai kembali.
4. Sebagai suatu sistem, perubahan mempunyai beberapa unsur, yaitu sebab, pelaku perubahan, target perubahan, media perubahan, dan unsur strategi perubahan. Strategi perubahan dapat berupa strategi pembangunan, strategi revolusi, strategi persuasi, strategi normatif re-edukatif. Pelaku perubahan pada pokoknya

terdiri dari dua kelompok, yaitu *leaders* dan *supporters*. Kelompok *leaders* bisa terdiri dari pengarah perubahan, pendukung perubahan dan pemyokong perubahan (seperti yang mendukung dari sumber dana), administrator, konsultan, organizer. Kelompok *supporters* bisa terdiri dari aktivis (*workers*), penyumbang yang tidak ikut aktif (*donors*) dan simpatisan.

Adapun unsur target perubahan, bersifat kondisional disesuaikan dengan rekomendasi hasil penelitian dan pertimbangan di lapangan tentang apa yang dirasa mendesak untuk diselesaikan. Target itu bisa berupa upaya membantu (korban dari masalah yang melilitnya), memprotes atau memperbaharui institusi-institusi sosial. Sedangkan unsur media secara garis besar dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu media pengaruh dan media respons. Media pengaruh adalah media komunikasi yang digunakan pelaku perubahan untuk mencegah sasaran perubahan. Sedangkan media respons adalah media komunikasi yang digunakan oleh sasaran perubahan untuk menggulingkan tanggapan mereka.⁵⁰

Dalam proses perubahan status manusia dalam dakwah zakat, terlebih dahulu manusia (*mustahiq*) dibebaskan dari kemiskinan jiwanya sehingga tidak mudah untuk meminta-minta. Sebelum melangkah pada persoalan teknis, sasaran pertama adalah membuat jiwa si *mustahiq* menjadi kaya dan siap untuk berusaha. Mereka diyakinkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan. Perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat tidak terlepas dari perubahan yang terjadi pada individu-individu, sehingga dakwah zakat adalah dakwah yang ditujukan kepada hati-hati dari individu itu. Tidak sekadar perubahan-perubahan yang bersifat permukaan, sedangkan inti di dalamnya tidak terjadi perubahan apapun. Perubahan yang hakiki itulah yang dicari dalam dakwah zakat.

Penutup

Selain itu juga, kegiatan lain yang dapat dilakukan dengan dana zakat adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran.

⁵⁰ Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, 139-140.

Hal ini karena masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan pengangguran pada khususnya. Sasaran atau objek penggarapan dari proyek ini adalah *fuqara*, yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping para *fuqara* juga kepada para putus sekolah, atau para siswa yang telah menyelesaikan studinya dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, serta belum juga memperoleh pekerjaan yang diharapkan, ataupun kepada mereka yang sudah memiliki usaha tapi macet atau berhenti karena kekurangan modal. Dalam memberikan permodalan itu dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok, sehingga kelompok itulah yang akan mengelola modal berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan ZIS adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya, dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, di samping kemampuan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya. Kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya mendirikan poliklinik, hal ini di daerah perkotaan telah banyak dilakukan, tetapi apabila dirintis di daerah pedesaan tentunya akan sangat besar artinya bagi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan kecil. Kemudian kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam program ini misalnya Program Dana Sehat, yaitu program untuk membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan atau pengobatannya.

Usaha penanggulangan anak-anak terlantar, seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta di kota maupun di pedesaan. Usaha tersebut merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam (memelihara dan mendidik anak yatim). Sementara itu, keikutsertaan umat Islam dalam menangani pemeliharaan anak yatim piatu adalah dalam bentuk mendirikan panti asuhan anak yatim atau ada juga yang secara pribadi mengambil anak yatim piatu untuk dididik dalam keluarga mereka.

Kegiatan semacam ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit

dan dari hasil zakat itulah kiranya dapat dibantukan pembiayaan yang dimaksud. Program yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada (panti asuhan anak yatim) dan bantuan itu dapat berupa uang atau peralatan keterampilan. Program ini dapat pula berupa mendirikan organisasi atau panti asuhan baru sehingga dapat menampung anak yatim piatu dalam jumlah banyak. Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudah banyak dilakukan oleh umat Islam pada umumnya atau para amil pada khususnya. Pemikiran bahwa zakat itu dapat dikatakan merupakan titik tolak perkembangan pemikiran atas penafsiran dari kata *fi sabilillah*.⁵¹

Dari semua program yang diutarakan di atas, hendaknya perlu diingat bahwa tidak mungkin keseluruhan program di atas dapat diwujudkan sekaligus, oleh karena itu maka pilihan skala prioritas harus dilakukan. Dengan demikian, hajat masyarakat setempat yang paling mendesak harus didahulukan dan harus disesuaikan pula dengan kondisi zakat yang ada. Yang paling pokok dalam hal ini ialah bagaimana para penerima zakat dapat benar-benar memperoleh manfaat dana zakat dan berdaya guna (memiliki dampak atau pengaruh yang luas dan strategis).

⁵¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 44-48.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- al-Khaubawiy, Usman bin Hasan bin Ahmad asy-Syakir. *Terjemah Dur-ratun Nashihin: Mutiara Petuah Agama*. terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Bintang Terang, 2007.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh I*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama, 1978.
- Djuanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat: Pendekatan Transformatif*. Jakarta: Putra Bangsa, 1997.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*. Cet. I. Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Munir dan Wahyu Illahi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Pimay, Awaluddin. *Metodologi Dakwah: Kajian Teoretis dari Khasanah*

al-Qur'an. Semarang: Rasail, 2006.

Pustaka Panjimas. *Islam dan Era Reformasi*. Jakarta: Griya Gratis, 1989.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.

Sanwar, Aminuddin. *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*. Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 1984.

S. Bamualim, Chaider. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Sulthon, Muhammad. *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.